Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)
https://lexgeneralis.co.id/

KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PUTUSAN PIDANA YANG MELEBIHI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 19/PID.B/2024/PN GDT

SUBSTANTIVE JUSTICE IN A CRIMINAL SENTENCE EXCEEDING THE PROSECUTOR'S DEMAND: AN ANALYSIS OF DECISION NUMBER 19/PID.B/2024/PN GDT

Feri Irawan, Naufal Ilham Ramadhan dan Fikry Latukau

Fakultas Hukum, Universitas Tangerang Raya

Korespondensi Penulis: iferi9448@gmail.com, naufalfhuntara@gmail.com, fikrylatukau@untara.ac.id

Citation Structure Recommendation:

Irawan, Feri, Naufal Ilham Ramadhan dan Fikry Latukau. *Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana yang Melebihi Tuntutan Penuntut Umum: Analisis Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/Pn Gdt*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Gdt yang menjatuhkan pidana 13 tahun, satu tahun di atas tuntutan penuntut umum, serta menilai kesesuaiannya dengan keadilan substantif. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan putusan tetap legal karena memenuhi pembuktian dan batas maksimum Pasal 338 KUHP. Faktor pemberat didominasi intensitas serangan dan dampaknya terhadap korban, sedangkan pengakuan, sikap terdakwa, belum pernah dihukum dan perdamaian relevan sebagai faktor peringan. Keadilan substantif belum optimal karena alasan penambahan satu tahun dan bobot perdamaian tidak dijelaskan secara terukur.

Kata Kunci: Keadilan Substantif, Pemidanaan, Putusan Hakim, Ratio Decidendi, Tuntutan Penuntut Umum

ABSTRACT

This study examines the ratio decidendi in Decision Number 19/Pid.B/2024/PN Gdt, which imposed a thirteen-year sentence, one year above the prosecutor's demand and assesses its conformity with substantive justice. This normative study uses statutory, conceptual and case approaches. The decision remained lawful because evidence met requirements and the sentence stayed within Article 338 of the Criminal Code. Aggravating factors concerned the intensity and impact of the attack, while admission, courtroom conduct, no prior conviction and reconciliation were mitigating considerations. Substantive justice remained incomplete because the one-year increase and the weight of reconciliation were not measurably explained.

Keywords: Judicial Decision, Prosecutorial Demand, Ratio Decidendi, Sentencing, Substantive Justice

A. PENDAHULUAN

Fenomena putusan pidana yang lebih berat daripada tuntutan penuntut umum bukan persoalan abstrak. Pada tingkat pertama perkara Ferdy Sambo, misalnya, media ANTARA memberitakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana mati ketika Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara seumur hidup. Perbedaan antara tuntutan dan putusan seperti ini memperlihatkan bahwa independensi hakim dalam menentukan berat pidana selalu berhadapan dengan kebutuhan akan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan keadilan.[1]

Secara yuridis, kekuasaan kehakiman harus dijalankan secara merdeka, tetapi kemerdekaan itu tidak meniadakan akuntabilitas hakim untuk mendasarkan putusan pada fakta, alat bukti, norma dan pertimbangan yang rasional. Secara de jure, Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Gdt diperiksa pada tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sedangkan sejak 2 Januari 2026 berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai konteks pembaruan hukum. Secara de facto, putusan yang lebih berat daripada tuntutan dapat menimbulkan persoalan legitimasi apabila selisih pidana tidak diterangkan melalui ukuran kesalahan, akibat, keadaan memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan.[2][3]

Penelitian ini menggunakan keadilan substantif sebagai kerangka analisis karena penilaian terhadap putusan tidak cukup berhenti pada legalitas formal. Mengikuti pemikiran Ery Setyanegara, keadilan substantif menuntut hakim memperhatikan tingkat kesalahan, akibat tindak pidana, kepentingan korban, hak terdakwa, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

---

[1] Antara News, *Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati, Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa*, diakses dari https://jambi.antaranews.com/berita/539013/ferdy-sambo-divonis-hukuman-mati-lebih-berat-dari-tuntutan-jaksa, diakses pada 1 Juli 2026.

[2] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

[3] Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 3 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076.; Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM-UNISBA, Bandung, 1995.

Dengan kerangka tersebut, pidana yang lebih berat tidak otomatis lebih adil; pemidanaan baru dapat dinilai adil apabila legal, proporsional, transparan dan dapat dijelaskan melalui hubungan yang jelas antara fakta perkara dan ukuran pidana.[4]

Objek analisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Gdt. Terdakwa Firmansyah bin Sastra didakwa secara alternatif berdasarkan Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP dan dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta Visum et Repertum. Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara 12 tahun, sedangkan majelis hakim menjatuhkan pidana 13 tahun pada 10 Juni 2024. Selisih satu tahun tersebut penting dianalisis untuk menilai apakah legalitas kewenangan hakim juga diikuti argumentasi pemidanaan yang proporsional dan substantif.[5]

Penelitian terdahulu menunjukkan fokus yang beragam. Yufiandra dan Alkautsar membahas keterbatasan argumentasi hakim; Hasbi mengkaji pertanggungjawaban individu melalui eksaminasi putusan; Hilman, Akbar dan Abas menelaah disparitas putusan; sedangkan Anshar, Muhammad dan Abdulajid menguji kualitas alat bukti dalam perkara pidana. Sungkar secara lebih khusus membahas pembuktian dan pertimbangan hakim ketika putusan melebihi tuntutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian terpadu antara ratio decidendi, sistem pembuktian, proporsionalitas penambahan satu tahun pidana, perspektif korban dan pelaku, serta relevansi perdamaian dalam kerangka keadilan substantif.[6]

---

[4] Ery Setyanegara, *Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan 'Substantif')*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.43, No.4 (2013).

[5] Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Gdt.

[6] Defika Yufiandra dan Bagas Alkautsar, *Keterbatasan Argumentasi Hakim dalam Sistem Civil Law Indonesia*, Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).; Fariz Rifqi Hasbi, *Pertanggungjawaban Individu dalam Peristiwa Pidana dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Kepada Orang Lain: Eksaminasi Putusan Nomor 849/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim*, Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).; Hanna Zahra Maharani Hilman, dkk., *Analisis Yuridis Disparitas terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika dengan Barang Bukti yang Melebihi Penyalahgunaanya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang)*, Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).; Edhy Muhammad, dkk., *Analisis Hukum Kualitas Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 81/PID.B/2020/PN TOB)*, Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).; Ali Abdul Razak Sungkar, *Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran bagi Barang*, Jurnal Verstek, Vol.7, No.2 (2019).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus; bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Tujuan penelitian adalah menganalisis ratio decidendi hakim dan menilai penerapan keadilan substantif dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Gdt. Berdasarkan tujuan tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan pidana melebihi tuntutan penuntut umum? dan (2) bagaimana penerapan keadilan substantif dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Gdt?[7]

B. PEMBAHASAN

1. Ratio Decidendi Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum

Ratio decidendi adalah alasan hukum yang menghubungkan fakta yang terbukti, norma yang diterapkan dan amar putusan. Kualitasnya ditentukan bukan hanya oleh ketepatan memilih pasal, tetapi juga oleh keutuhan argumentasi yang menerangkan mengapa fakta tertentu memenuhi unsur delik dan mengapa keadaan konkret menghasilkan ukuran pidana tertentu. Pasal 338 KUHP yang berlaku ketika perkara diputus memuat empat unsur pokok: (1) 'barang siapa' sebagai subjek hukum; (2) 'dengan sengaja' sebagai unsur subjektif; (3) 'merampas nyawa' sebagai perbuatan dan akibat yang dilarang; serta (4) 'orang lain' sebagai objek tindak pidana. Dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Gdt, unsur subjek hukum terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan unsur kesengajaan dan perampasan nyawa dinilai terbukti dari rangkaian serangan yang diarahkan pada bagian tubuh vital dan berakhir pada kematian korban. Pemenuhan unsur delik tersebut membangun legalitas pemidanaan, tetapi keadilan substantif masih menuntut penilaian lanjutan mengenai proporsionalitas berat pidana.[8]

---

[7] Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis dan Aplikasi Proses dan Hasil*, Rajawali Press, Depok, 2022.; Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024.

[8] N.Z.Anggara dan M.Rustamaji, *Ratio Decidendi dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat*, Verstek, Vol.12, No.3 (2024).; E.Susilo dan D.S.Negara, *Ratio Decidendi dan Obiter Dictum: Evolusi Konseptual Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Indonesia*, Negara Hukum, Vol.16, No.2 (2025).

Fakta perkara menunjukkan bahwa tindak pidana berawal ketika terdakwa melihat istrinya berbincang dengan korban di sebuah warung kopi di Pasar Gedong Tataan. Terdakwa kemudian mengeluarkan pisau dan menusuk korban berkali-kali. Ketika korban berusaha melarikan diri dan kemudian terjatuh, terdakwa tetap mengejar serta kembali melakukan penusukan. Visum et Repertum mencatat luka tusuk yang merusak jantung, paru-paru dan hati, dengan perdarahan hebat pada rongga dada sebagai penyebab kematian. Rangkaian tindakan, sasaran luka, penggunaan senjata tajam dan keberlanjutan serangan setelah korban melemah menjadi dasar logis untuk menyimpulkan kesengajaan serta tingginya tingkat kesalahan.[9]

Pembuktian perkara harus terlebih dahulu ditempatkan pada KUHAP yang berlaku ketika putusan dijatuhkan. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mensyaratkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah. Pasal 184 ayat (1) menentukan lima alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, keterangan saksi bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan Visum et Repertum; pisau serta pakaian berlumuran darah memperkuat rangkaian pembuktian.[10]

Sebagai perbandingan mutakhir, Pasal 230 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tetap mempertahankan syarat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Pasal 235 ayat (1) memperluas jenis alat bukti menjadi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta segala sesuatu yang dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Perubahan tersebut tidak diterapkan retroaktif pada perkara ini, tetapi menunjukkan perkembangan sistem pembuktian setelah 2 Januari 2026.

---

[9] Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Gdt.

[10] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 230 dan Pasal 235 ayat (1) UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

Majelis hakim menilai tingkat kesalahan terdakwa tinggi. Motif cemburu tidak dapat menjadi alasan pembenar atau pemaaf, terlebih pisau telah berada dalam penguasaan terdakwa dan digunakan berulang kali pada organ vital. Pertanggungjawaban pidana menuntut keterkaitan antara kemampuan bertanggung jawab, bentuk kesalahan dan perbuatan yang dilarang. Pada perkara ini, keterkaitan tersebut tampak dari pilihan menggunakan senjata tajam, pengulangan tusukan, pengejaran terhadap korban dan keberlanjutan serangan ketika korban telah melemah. Keadaan itu memberi bobot lebih tinggi pada kesalahan dibandingkan satu tindakan spontan yang segera dihentikan.[11]

Penilaian keadaan yang memberatkan dan meringankan perlu dilakukan secara lebih terstruktur. Faktor yang memperberat tidak semata-mata karena korban meninggal, sebab kematian merupakan akibat yang sudah menjadi unsur delik pembunuhan. Bobot memberatkan terutama terletak pada cara perbuatan dilakukan: penggunaan senjata tajam secara berulang, sasaran pada organ vital, pengejaran dan keberlanjutan serangan, penderitaan bagi keluarga korban, serta gangguan terhadap rasa aman di ruang publik.[12]

Sebaliknya, faktor yang meringankan meliputi sikap sopan terdakwa selama persidangan, pengakuan atas perbuatannya dan fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Upaya perdamaian dengan keluarga korban juga merupakan fakta relevan yang dapat bernilai meringankan apabila menunjukkan penyesalan atau awal pemulihan, tetapi putusan belum menerangkan bobot faktualnya. Karena itu, kesimpulan bahwa faktor memberatkan lebih dominan dapat diterima secara kualitatif, namun masih memerlukan penjelasan mengapa dominasi tersebut tepat dikonversi menjadi tambahan satu tahun di atas tuntutan.

---

[11] Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, UMS Press, Surakarta, 2017.

[12] Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.7, No.1 (2018).

Secara normatif, hakim memiliki ruang untuk menjatuhkan pidana 13 tahun. Pada saat perkara diputus, Pasal 338 KUHP mengancam pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, sedangkan tuntutan penuntut umum merupakan kesimpulan pihak penuntut dan bukan batas maksimum kewenangan hakim. Pasal 193 ayat (1) KUHAP lama memberi dasar bagi pengadilan untuk menjatuhkan pidana ketika kesalahan terdakwa terbukti. Sejak 2 Januari 2026, pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimum yang tetap 15 tahun.

Karena tindak pidana dan putusan dalam perkara ini terjadi pada 2024, pengujian legalitas tetap bertumpu pada KUHP dan KUHAP yang berlaku saat itu; ketentuan baru hanya menjadi konteks pembaruan hukum. Dengan demikian, pidana 13 tahun tidak melampaui batas legal. Pandangan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana di atas tuntutan sepanjang tidak keluar dari pasal yang terbukti dan ancaman maksimum juga didukung dalam kajian mengenai putusan ultra petita pidana. Namun, legalitas kewenangan tersebut belum menjawab persoalan substantif mengenai mengapa 13 tahun lebih proporsional daripada 12 tahun.[13]

Kebebasan tersebut merupakan bagian dari independensi kekuasaan kehakiman. Hakim harus bebas dari tekanan penuntut umum, terdakwa, korban, media, maupun kekuasaan lain agar dapat menilai pembuktian secara objektif. Namun, independensi tidak mengurangi kewajiban memberikan pertimbangan. Ketika putusan lebih berat daripada tuntutan, akuntabilitas justru menuntut uraian yang lebih tajam tentang alasan tuntutan dinilai belum proporsional, faktor apa yang membenarkan peningkatan pidana dan bagaimana faktor itu dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. Independensi tanpa alasan yang dapat diuji berisiko tampak sebagai subjektivitas; sebaliknya, alasan yang transparan memperlihatkan bahwa selisih pidana merupakan hasil penalaran hukum.[14]

---

[13] Luis, *Legalitas Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana pada Putusan Pengadilan*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.4, No.2 (2021).; Norhidayah dan Rahmida Erliyani, *Putusan Hakim yang Bersifat Ultra Petita dalam Perkara Pidana*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.8, No.7 (2025).

[14] Muh Ridha Hakim, *Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.7, No.2 (2018).

Pada titik ini terdapat keterbatasan ratio decidendi putusan. Majelis telah menjelaskan pembuktian, tingkat kesalahan, akibat perbuatan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Akan tetapi, penjelasan mengapa tuntutan 12 tahun dinilai tidak memadai dan mengapa 13 tahun menjadi ukuran yang tepat belum diuraikan secara eksplisit. Putusan tidak menampilkan parameter yang membandingkan intensitas kekerasan, bobot faktor memberatkan, faktor meringankan, upaya perdamaian, tujuan pemidanaan, tuntutan jaksa dan maksimum pidana secara terstruktur. Kekurangan ini tidak membatalkan legalitas putusan, tetapi mengurangi kekuatan argumentatifnya: ratio decidendi cukup untuk membenarkan pemidanaan, namun belum sepenuhnya menjelaskan penambahan tepat satu tahun.

2. Penerapan Keadilan Substantif dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Gdt

Teori keadilan substantif yang digunakan dalam penelitian ini terutama merujuk pada Ery Setyanegara, yang menempatkan kebebasan hakim dalam kerangka Pancasila dan menuntut agar putusan tidak berhenti pada kebenaran formal, tetapi menggali nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kerangka tersebut berhubungan dengan kewajiban hakim dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Secara operasional, kerangka ini diperdalam dengan gagasan bahwa legalitas, kepastian, kemanfaatan dan keadilan harus dibaca bersama, bukan dipertentangkan. Posisi penelitian ini adalah keseimbangan dengan titik tekan pada perlindungan korban dan kepentingan publik, sementara hak terdakwa berfungsi sebagai batas normatif yang tidak boleh dilanggar. Dengan posisi tersebut, pidana yang semakin berat tidak otomatis mencerminkan keadilan substantif.[15][16]

Dari perspektif korban, putusan harus mengakui secara nyata hilangnya hak hidup korban, penderitaan keluarga dan dampak tindakan berulang terhadap rasa aman masyarakat. Dilihat dari perspektif pelaku,

[15] Ery Setyanegara, *Op.Cit.*.
[16] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 5 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

keadilan menuntut pembuktian yang sah, kesempatan membela diri, pengakuan atas keadaan yang meringankan, larangan pidana melampaui batas undang-undang, serta alasan pemidanaan yang dapat dipahami. Dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Gdt, kepastian hukum relatif kuat karena unsur Pasal 338 KUHP dinilai terbukti melalui alat bukti yang saling bersesuaian dan pidana 13 tahun masih di bawah maksimum 15 tahun. Dari sisi korban, beratnya cara serangan memberi dasar kuat bagi pidana serius; dari sisi terdakwa, hak prosedural dan batas maksimum pidana tetap dijaga. Persoalannya terletak pada belum terbukanya cara majelis menyeimbangkan kedua kepentingan itu ketika menentukan angka 13 tahun.

Dari aspek proporsionalitas, pidana harus mencerminkan kesepadanan antara tingkat kesalahan dan beban sanksi. Gagasan keadilan John Rawls menekankan pentingnya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berada dalam posisi setara. Dalam perkara ini, kepentingan korban memperoleh bobot besar karena serangan dilakukan berulang kali, diarahkan pada organ vital dan berakhir pada kematian. Namun, proporsionalitas juga menuntut agar faktor yang menahan peningkatan pidana—pengakuan, belum pernah dihukum, sikap di persidangan dan upaya perdamaian—diberi bobot yang dapat dilacak. Keseimbangan akan lebih meyakinkan apabila putusan menjelaskan hubungan konkret antara setiap faktor dan selisih satu tahun dari tuntutan.[17]

Tiga nilai dasar hukum dalam perspektif Gustav Radbruch—keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan—membantu memetakan kualitas putusan. Kepastian hukum terpenuhi melalui penerapan Pasal 338 KUHP dan batas maksimum pidana; keadilan menuntut individualisasi berdasarkan kesalahan, akibat, keadaan personal, serta kepentingan korban; sedangkan kemanfaatan terkait perlindungan masyarakat, pencegahan dan pemulihan. Ketiga nilai tersebut tidak dapat dipahami sebagai kotak yang berdiri sendiri. Kepastian tanpa penilaian manusiawi dapat menghasilkan formalisme, sedangkan kemanfaatan tanpa batas legal dapat membenarkan penghukuman berlebihan.

[17] John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Putusan ini telah menjaga batas legal, tetapi uraian keadilannya masih perlu diperkuat melalui penimbangan faktor yang mendorong dan menahan penambahan pidana.[18]

Tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan, tetapi juga pencegahan, perlindungan masyarakat, penegakan norma, perbaikan pelaku dan pemulihan keseimbangan yang terganggu. Arah tersebut kini semakin eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya pedoman tujuan dan pertimbangan pemidanaan, meskipun ketentuan baru itu tidak digunakan secara retroaktif untuk menentukan legalitas putusan tahun 2024. Pidana 13 tahun dapat mendukung pencegahan umum dan perlindungan masyarakat karena menegaskan konsekuensi serius atas penghilangan nyawa. Akan tetapi, tujuan perbaikan pelaku dan pemulihan hubungan sosial belum dibahas seimbang. Putusan lebih banyak menerangkan keseriusan perbuatan daripada menjelaskan bagaimana lamanya pidana secara khusus melayani keseluruhan tujuan pemidanaan.[19]

Fakta lain yang penting adalah upaya perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban. Dalam perkara pembunuhan, perdamaian tidak menghapus sifat melawan hukum, kesalahan, atau kewajiban negara melakukan penuntutan. Tindak pidana terhadap nyawa juga menyentuh kepentingan publik, sehingga kesepakatan para pihak tidak dapat menggantikan putusan pengadilan. Namun, perdamaian tetap relevan sebagai keadaan konkret yang dapat menunjukkan penyesalan, penerimaan, atau awal pemulihan hubungan sosial. Nilai tersebut bukan alasan otomatis untuk mengurangi pidana, tetapi hakim seharusnya menjelaskan apakah perdamaian diberi bobot meringankan dan, apabila tidak, faktor apa yang secara rasional mengalahkan bobot tersebut.[20]

---

[18] Muhammad Bintang Firdaus, *Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.3, No.1 (2025).

[19] Muchlas Rastra Samara Muksin, *Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Sapientia Et Virtus, Vol.8, No.1 (2023).; Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 51-Pasal 54 UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

[20] Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Gdt.

Dengan kerangka tersebut, faktor yang secara substantif dapat membenarkan pidana lebih berat adalah intensitas kekerasan, penggunaan senjata tajam berulang, sasaran organ vital, keberlanjutan serangan, tingginya kesalahan, dampak bagi keluarga korban dan gangguan terhadap rasa aman. Faktor yang menahan atau meringankan pidana adalah pengakuan terdakwa, sikap kooperatif dan sopan di persidangan, belum pernah dihukum, serta upaya perdamaian sejauh menunjukkan tanggung jawab atau pemulihan. Pendekatan yang berorientasi pada keadilan tidak boleh berubah menjadi balas dendam, tetapi juga tidak boleh mengurangi perlindungan korban dan kepentingan publik. Dalam perkara ini, majelis dapat secara sah menilai faktor memberatkan lebih dominan. Persoalannya bukan dominasi itu sendiri, melainkan ketiadaan uraian yang menunjukkan bagaimana dominasi tersebut menghasilkan tambahan tepat satu tahun.[21]

Berdasarkan keseluruhan unsur, putusan pada dasarnya memenuhi legalitas dan sebagian besar indikator keadilan substantif. Hakim bertumpu pada pembuktian yang sah, mempertahankan batas maksimum pidana, mengakui faktor memberatkan dan meringankan, serta memberi bobot besar pada perlindungan korban dan masyarakat. Pada saat yang sama, hak terdakwa tidak boleh dipandang hilang hanya karena perbuatannya serius; independensi hakim tetap dibatasi oleh kewajiban menjelaskan alasan pemidanaan secara rasional dan dapat diuji. Penerapan keadilan substantif belum optimal karena dua hubungan argumentatif belum dibuat terang: hubungan antara seluruh faktor pemidanaan dan penambahan tepat satu tahun, serta hubungan antara upaya perdamaian dan kesimpulan mengenai proporsionalitas. Karena itu, putusan lebih tepat dinilai sah dan berorientasi pada keadilan, tetapi belum sepenuhnya komprehensif dalam mengartikulasikan keadilan yang hendak dicapai.[22]

---

[21] I Gusti Ngurah Yulio Mahendra Putra dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, *Transformasi Victim-Oriented ke Justice-Oriented: Batasan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengakomodasi Aspirasi Korban tanpa Terjebak Retorika Dendam*, Jurnal Media Akademik, Vol.4, No.4 (2026).

[22] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 3 dan Pasal 5 UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076.

A. PENUTUP

Ratio decidendi Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Gdt menunjukkan bahwa pidana 13 tahun tetap legal karena unsur Pasal 338 KUHP terbukti, pembuktian memenuhi syarat, tuntutan penuntut umum tidak mengikat hakim dan pidana tidak melampaui maksimum 15 tahun. Namun, pertimbangan belum menerangkan secara terukur mengapa tuntutan 12 tahun tidak memadai dan mengapa tambahan satu tahun menjadi ukuran yang tepat.

Penerapan keadilan substantif tidak identik dengan pidana yang lebih berat, tetapi menuntut pemidanaan yang legal, proporsional, transparan, melindungi korban dan tetap menghormati hak terdakwa. Faktor pemberat terutama terletak pada intensitas serangan dan dampaknya, sedangkan pengakuan, sikap terdakwa, belum pernah dihukum, serta perdamaian relevan sebagai faktor peringan. Putusan berorientasi pada keadilan, tetapi belum optimal karena bobot faktor peringan dan perdamaian belum dijelaskan secara eksplisit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamzah, Amir. 2022. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis dan Aplikasi Proses dan Hasil*. (Depok: Rajawali Press).

Irianto, Sulistyowati, Widodo Dwi Putro, Fajri Nursyamsi, dkk.. 2017. *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia).

Manan, Bagir. 1995. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. (Bandung: LPPM-UNISBA).

Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. (Surakarta: UMS Press).

Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Publika Global Media).

Publikasi

Anggara, Naufal Zharif dan Muhammad Rustamaji. *Ratio Decidendi dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat*. Verstek. Vol.12. No.3 (2024).

Anindya, Elsa Alva dan Zerry Akbar Yudisetyo. *Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung terhadap Error in Judicio pada Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2015)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Barus, Thimoty Dwi Felix dan Johannes Mangapul Turnip. *Implementasi Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana untuk Menangani Fenomena Over Kapasitas di Rutan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Ciendy, Erissa Maydina dan Hervina Puspitosari. *Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Pelaksanaan Amicus Curiae dalam Sistem Pembuktian Peradilan Pidana: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1495/PID.SUS/2020/PT MDN*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Firdaus, Muhammad Bintang. *Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.3. No.1 (2025).

Hakim, Muh Ridha. *Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.7. No.2 (2018).

Hananta, Dwi. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.7. No.1 (2018).

Harahap, Pardamean, dkk.. *Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Hasbi, Fariz Rifqi. *Pertanggungjawaban Individu dalam Peristiwa Pidana dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Kepada Orang Lain: Eksaminasi Putusan Nomor 849/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Hilman, Hanna Zahra Maharani, dkk.. *Analisis Yuridis Disparitas terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika dengan Barang Bukti yang Melebihi Penyalahgunaanya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Luis. *Legalitas Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana pada Putusan Pengadilan*. Jurnal Hukum Adigama. Vol.4. No.2 (2021).

Maniru, Albadrul. *Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Meliana, Yang. *Dialektika Sistem Peradilan terhadap Analisis Kritis Perbandingan Litigasi Virtual dan Konvensional dalam Perspektif Hak Pembelaan Terdakwa*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Muhammad, Edhy, dkk.. *Analisis Hukum Kualitas Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 81/PID.B/2020/PN TOB)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Muksin, Muchlas Rastra Samara. *Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Sapientia Et Virtus. Vol.8. No.1 (2023).

Norhidayah dan Rahmida Erliyani. *Putusan Hakim yang Bersifat Ultra Petita dalam Perkara Pidana*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.8. No.7 (2025).

Putra, I Gusti Ngurah Yulio Mahendra dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani. *Transformasi Victim-Oriented ke Justice-Oriented: Batasan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengakomodasi Aspirasi Korban tanpa Terjebak Retorika Dendam*. Jurnal Media Akademik. Vol.4. No.4 (2026).

Rusyadil, I. *Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana*. Jurnal Hukum PRIORIS. Vol.5. No.2 (2016).

Saputri, Isri Al Iqna dan Hana Faridah. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Kasus Leon Dazon dalam Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2023*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Suade, Nella Septyani, dkk.. *Kewenangan Dokter Puskesmas dalam Visum et Repertum sebagai Bukti dalam Pengadilan Kasus Tindakan Kekerasan Seksual*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Sepang, Giant K. Y. *Pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal 183 KUHAP*. Lex Crimen. Vol.4. No.8 (2015).

Setyanegara, Ery. *Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan 'Substantif')*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.43. No.4 (2013).

Sihombing, Wido Bhernard Gabriel. *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Sungkar, Ali Abdul Razak. *Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran bagi Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 24/PID.B/2016/PN.KLN)*. Jurnal Verstek. Vol.7. No.2 (2019).

Susilo, Erwin dan Dharma Setiawan Negara. *Ratio Decidendi dan Obiter Dictum: Evolusi Konseptual Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Indonesia*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Vol.16. No.2 (2025).

Sutanto, Michelle Alycia. *Ketidakadilan Hukuman Mati Mary Jane Veloso Ditinjau dari Mazhab Hukum Alam*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Waluyo, Adam Rizky Abdi dan Amoury Adi Sudiro. *Pemenuhan Hak Korban Cyberbullying pada Putusan Mahkamah Agung No. 6069 K/Pid.Sus/2023*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Yufiandra, Defika dan Bagas Alkautsar. *Keterbatasan Argumentasi Hakim dalam Sistem Civil Law Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Website

Antara News. *Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati, Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa*. diakses dari https://jambi.antaranews.com/berita/539013/ferdy-sambo-divonis-hukuman-mati-lebih-berat-dari-tuntutan-jaksa. diakses pada 1 Juli 2026.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Gedong Tataan. *Perkara Nomor 19/Pid.B/2024/PN Gdt*. diakses dari https://sipp.pn-gedongtataan.go.id/?. diakses pada 1 Juli 2026.

Yasin, Muhammad. *Vonis Lebih Tinggi dari Tuntutan, Boleh Nggak Sih?*'. diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-lebih-tinggi-dari-tuntutan--boleh-nggak-sih-lt577c88908b259/?. diakses pada 6 Juli 2016.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Gdt.